



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.3.3/2890/BPD tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
10. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
11. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
13. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
14. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

16. Bank Persepsi adalah bank yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan sistem keuangan desa Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan non tunai pemerintah Desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
18. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
20. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas *online*.
21. Pemindahbukuan adalah Proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

Pasal 2

- (1) Transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi untuk meminimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya untuk mencapai pengelolaan APB Desa yang maksimal.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APB Desa kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan daya guna yang sebesar-besarnya bagi desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan transaksi non tunai adalah mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai meliputi:
 - a. pendapatan, belanja dan pembiayaan desa;
 - b. mekanisme transaksi non tunai; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Transaksi non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.

BAB III
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Setiap pendapatan dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Terhadap pendapatan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui transaksi tunai.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 6

- (1) Setiap belanja dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Terhadap belanja dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui transaksi tunai.
- (3) Belanja dalam APB Desa yang dilaksanakan melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. Pembayaran Upah tenaga Kerja;
 - b. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Pembayaran Belanja Transport; dan
 - d. Pembayaran Honorarium;

Bagia Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 7

- (1) Setiap pembiayaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Terhadap pembiayaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui transaksi tunai.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan

BAB IV
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Transaksi Penerimaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam penerimaan berupa pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain dilaksanakan dengan menyetorkan ke rekening kas Desa menggunakan:
 - a. cek;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri;
 - c. setoran tunai; atau
 - d. pemindahbukuan.
- (2) Penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Transaksi Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro di bank.

Pasal 10

- (1) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi sebagai berikut:
 - a. Akun Kepala Urusan Keuangan adalah otorisasi permintaan pembayaran; dan
 - b. Akun Kepala Desa sebagai otorisasi persetujuan atau penolakan pembayaran.
- (2) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada CMS maka transaksi non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan melalui bank persepsi.

Bagian Ketiga
Biaya Transaksi Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening bank persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar bank persepsi, biaya transfer dibebankan kepada pihak penerima.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa di Daerah dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan penerapan transaksi non tunai di Daerah dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi dalam kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



R. NAJMI

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 Juni 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR ...